

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

**2021**

**NOMOR : 18/PR.03.1/6108/2021 : 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020-2024**

- ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing; bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, PP No 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No PER/09/M.PAN/5/2007, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 dan Keputusan KPU RI No : 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/II/2021.
  - **Dalam Keputusan ini diatur tentang** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan KPU Kabupaten Landak; Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis KPU Kabupaten Landak yang digunakan sebagai dasar untuk :Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan; Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran; Menyusun Perjanjian Kinerja; Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (Renstra).  
Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada kepada Ketua KPU Kabupaten Landak.
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 2021 .  
- Lampiran 3 Halaman.